



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asriyani Rumalutur Alias Ani
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kilga Watubau, Kec. Kian Darat, Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dokter

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuzul Banda, S.H dan Ibrahim Rumaday, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, SH & Partners, beralamat di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor 03/2021/PN Dth tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIYANI RUMALUTUR Alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIYANI RUMALUTUR Alias ANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 8626450480580, IMEI 2: 86264504805800.

Dikembalikan kepada Ariyani Rumalutur.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Warna Hitam Imei 1: 862384041244745, Imei 2: 862384041244752.

Dikembalikan kepada Wahdania Rumaday

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, Imei 1: 861424036085702, Imei 2: 861424036085710.

Dikembalikan kepada Vinny Silfiandhy Rumalessin.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar kiranya Terdakwa diputus seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRIYANI RUMALUTUR Alias ANI pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar Pukul 21.25 Wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Sekitar pukul 01.57 bertempat di rumah terdakwa di Desa Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 21.25 wit terdakwa yang saat itu berada dirumahnya membuka aplikasi messenger menggunakan handphone merk Vivo 1904 dengan nama akun Asriyani Rumalutur yang mana akun facebook terdakwa memiliki pertemanan dengan akun-akun yang lain diantaranya akun Vinny Silfiandhy milik saksi korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini dan akun Nezza Dhaniala milik saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, saat itu terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui akun messenger terdakwa ke akun messenger Vinny Silfiandhy milik saksi korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini berbunyi "Ose tanya ke Penginapan ka? Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong smw, kemudian pada pukul 22.13 terdakwa kembali mengirim pesan ke akun messenger saksi korban berbunyi "sapa2 tadi yang ke delta?";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 01.57 terdakwa kembali mengirim pesan ke akun saksi korban berbunyi "Ose itu Biadab"(Kamu itu biadab), dijawab oleh akun messenger Vinny Silfiandhy milik saksi korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini "maksudnya", dijawab oleh terdakwa "ose masuk sindikat kekerasan, tarima kasih ee, ose sapa isria sapa? Ose memang. Biadab, ose ada hal apa deng isria, ose tetap diproses, krn ose terlibat, hati kotor e. Isria ada rebut ose pung apa? Ose biadab";
- Bahwa selain terdakwa mengirim pesan melalui akun messenger terdakwa ke akun messenger saksi korban, terdakwa juga mengirim pesan melalui akun messenger terdakwa ke akun messenger Nezza Dhaniala milik saksi Wahdania Rumaday Alias Nia berbunyi "Anjing par kamong sme, Spa2? Babi, Oss pung tamang2 spaa? Bilang, Skrg bilang sapa? Spa2 yang ada tangan kanal Beta pung Ade di penginapan m, Ternyata kamong maeng

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



borong dia dipenginapan baru kunci dia, Anjing memang, Biadap, Beta tanya dedi, tadi malam, Dedi yang kejar2 dia, jadi dong dua sma2 salah. Katong smw malu. Tapi caranya tar bgni, Pantas ose pung laki selingkuh, Babi, Nia Ose Anjing, Ose Babi, Mai pung dalam puki e nia” (artinya anjing untuk kalian semua, siapa-siapa? Babi, Kamu punya teman-teman siapa? Bilang, Sekarang bilang siapa? Siapa-siapa yang tangannya kena adik saya dipenginapan, ternyata kalian main kroyok dia di penginapan kemudian kunci dia, Anjing memang, Biadap, saya tanya Dedi, tadi malam, Dedi yang kejar-kejar dia, jadi mereka berdua sama-sama salah. Kita semua malu. Tapi caranya tidak begini, pantas suami kamu selingkuh, Babi, Nia kamu Anjing, kamu babi, mama punya dalam vagina nia);

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa sakit hati dan terhina oleh karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata Biadab dan anjing sehingga saksi korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Seram Bagian Timur.

Perbuatan Terdakwa ASRIYANI RUMALUTUR Alias ANI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui aplikasi media sosial messenger facebook yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerima pesan melalui aplikasi messenger dari Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.25 WIT;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Saksi ialah dengan cara menggunakan akun messenger facebook milik Terdakwa yang bernama Asriyani Rumalutur dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



mengirimkan pesan atau chat melalui aplikasi messenger kepada akun messenger facebook milik Saksi yang bernama Vinny Silviandhy;

- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu 'ose tanya ke penginapan ka? Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong smw, sapa2 tadi yang k delta? Ose itu biadap';
- Bahwa saat menerima pesan melalui aplikasi messenger dari Terdakwa tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT;
- Bahwa saat menerima pesan melalui aplikasi messenger dari Terdakwa tersebut, Saksi langsung terkejut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya membalas 'maksudnya', untuk menanyakan maksud dari Terdakwa mengirimkan pesan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selain kata makian, Terdakwa juga mengirim pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi terlibat dalam sindikat kekerasan serta mengancam melaporkan Saksi kepada IDI (ikatan dokter Indonesia);
- Bahwa pesan tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi melalui pesan pribadi dengan aplikasi messenger facebook, dari akun milik Terdakwa kepada akun milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima dan membuka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710 merupakan handphone milik Saksi yang digunakan menerima dan membuka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa memang sebelumnya pernah ada permasalahan terkait dengan perselingkuhan antara sdr. Isria adik dari Terdakwa dan sdr. Dedi suami dari Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, saat itu Saksi ikut bersama Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia ke Penginapan Delta untuk menangkap perbuatan perselingkuhan antara sdr. Isria dan sdr. Dedi, dan pada saat itu Saksi sempat memberi peringatan kepada sdr. Isria, mungkin dari kejadian tersebut Terdakwa tidak menerima dan memaki serta

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina Saksi dan juga mengancam Saksi dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi;

- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga ada mengirim pesan melalui aplikasi messenger dengan menggunakan akun milik Terdakwa tersebut kepada keluarga Saksi dan kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui isi pesan dari percakapan melalui aplikasi messenger yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut yaitu Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia dan Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti, karena Saksi pernah memperlihatkan percakapan tersebut kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia di rumahnya pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT dan kepada Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti di rumahnya pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Saksi memperlihatkan isi pesan dari percakapan melalui aplikasi messenger yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, secara langsung dengan menggunakan handphone milik Saksi pada saat bertemu dengan Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia maupun Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti;
- Bahwa Saksi juga mengetahui isi pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, karena pada saat Saksi memperlihatkan isi pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut pada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, saat itu Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia juga menceritakan dan memperlihatkan bahwa Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger dari akun milik Terdakwa kepada akun milik Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa isi pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia berbeda dengan pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi, namun isinya sama-sama berupa makian dan hinaan juga;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia juga berupa makian dan hinaan, karena saat Saksi bertemu dengan Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia di rumahnya pada tanggal 12 Mei 2020, Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia memberitahukan kepada Saksi bahwa tadi malam Terdakwa juga mengirimkan pesan kepada Saksi

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahdania Rumaday Alias Nia yang isinya mengatakan makian dan hinaan seperti biadab, anjing, babi serta mai pung dalam puki;

- Bahwa saat Saksi membaca pesan dari Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut, Saksi merasa malu, terancam, terhina dan sakit hati;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa print out hasil screenshot percakapan via aplikasi messenger antara Terdakwa dengan Saksi tersebut ialah percakapan yang dikirim oleh akun Terdakwa kepada akun Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi membuat pengaduan ke Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa Saksi telah menggunakan akun facebook sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi telah berteman dengan Terdakwa di facebook selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi yakin bahwa akun messenger tersebut milik Terdakwa karena Saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa di facebook dan sebelumnya Saksi juga sudah pernah berinteraksi melalui akun facebook tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa selain pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.25 WIT tersebut, Terdakwa ada juga mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Saksi sendiri yang menunjukkan isi pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, pada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia dan Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti;
- Bahwa pesan melalui aplikasi messenger yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi kata-katanya tidak sama dengan yang dikirim oleh Terdakwa kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaporkan Saksi ke IDI (ikatan dokter Indonesia) atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan terdapat keterangan saksi yang salah atau tidak benar yaitu:

- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Terdakwa tidak pernah mengirim pesan messenger kepada orang lain;
- Orang tua dari terdakwa pernah ke rumah keluarga Saksi untuk meminta maaf dan saudara Saksi pada saat itu mengetahuinya;

2. Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui aplikasi media sosial messenger facebook yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut, karena Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri yang memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menunjukkan pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut pada Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Limumir, Kec. Bula, Kab. SBT;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut ada kata-kata makian, hinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menunjukan dan memperlihatkan pesan messenger dari terdakwa tersebut pada Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710 merupakan handphone milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yang digunakan untuk menunjukkan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang Saksi lihat pada pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut saat itu adalah anjing, biadap, dan pesan bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini terlibat sindikat kekerasan dan akan dilaporkan ke IDI (ikatan dokter Indonesia);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dengan menggunakan akun messenger facebook milik Terdakwa sendiri yang bernama Asriyani Rumlatur;
- Bahwa dari pesan yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi messenger yang diperlihatkan oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini kepada Saksi tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIT dan juga pada hari ketika Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini memperlihatkan pesan messenger tersebut kepada Saksi yaitu hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berisi maki-makian melalui aplikasi messenger kepada Saksi, dengan memakai akun messenger facebook milik Terdakwa yang bernama Asriyani Rumlatur dan dikirimkan kepada akun milik Saksi yang bernama Nezza Dhanian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan yakin itu akun milik Terdakwa karena Saksi sebelumnya telah berteman dengan Terdakwa di media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa isi pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berupa makian seperti anjing par kamong, babi, biadap, dan mai pung dalam puki e nia, serta mengatakan pantas ose pung laki selingkuh;
- Bahwa benar barang bukti berupa print out hasil screenshot percakapan via aplikasi messenger antara Terdakwa dengan Saksi ini ialah yang dikirim oleh akun messenger milik Terdakwa kepada akun milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa print out hasil screenshot percakapan via aplikasi messenger antara Terdakwa dengan Saksi Vinny Silfiandhy

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumalessin alias Vini ini ialah yang diperlihatkan oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini kepada Saksi;

- Bahwa selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan Saksi, Terdakwa juga ada mengirim pesan mesenger kepada adik sepupu dari Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa mengirim pesan messenger tersebut kepada adik sepupu dari Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, namun terdakwa mengirim pesan messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pada hari yang sama ketika Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pesan messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada adik sepupu dari Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut;
- Bahwa pesan melalui aplikasi messenger yang dikirim Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sama dengan yang dikirim kepada Saksi, tetapi ada kata-kata yang berbeda;
- Bahwa dari peristiwa tersebut, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yang membuat pengaduan terhadap Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini maupun kepada Saksi, sehubungan dengan masalah di penginapan Delta, karena Saksi dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini mendatangi penginapan Delta untuk mendapati suami Saksi berselingkuh dengan adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini maupun kepada Saksi tidak pada hari itu saja, karena setelah Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menunjukkan pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi, Terdakwa masih ada mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri yang menunjukkan kepada Saksi mengenai pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan terdapat keterangan saksi yang salah atau tidak benar yaitu:

- Pesan messenger yang terdakwa kirim kepada Saksi dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini berbeda;
- Terdakwa tidak mengirim pesan messenger kepada adik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Terdakwa mengirim pesan messenger hari itu saja;

Orang tua dari terdakwa pernah ke rumah keluarga Saksi untuk meminta maaf dan saudara Saksi pada saat itu mengetahuinya;

3. Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui aplikasi media sosial messenger facebook yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut, karena Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri yang menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menunjukkan pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut pada Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pendopo, Desa Bula, Kab. SBT;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut ada kata-kata makian, hinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menunjukan dan memperlihatkan pesan messenger dari terdakwa tersebut pada Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710 merupakan handphone milik Saksi Vinny Silfiandhy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumalessin alias Vini yang digunakan untuk menunjukkan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut;

- Bahwa kata-kata yang Saksi lihat pada pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut saat itu adalah anjing, biadap, dan pesan bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini terlibat sindikat kekerasan dan akan dilaporkan ke IDI (ikatan dokter Indonesia);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dengan menggunakan akun messenger facebook milik Terdakwa sendiri yang bernama Asriyani Rumlutur;
- Bahwa dari pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIT sampai dengan pada hari Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini memperlihatkan pesan tersebut kepada Saksi yaitu hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa benar barang bukti berupa print out hasil screenshot percakapan via aplikasi messenger antara Terdakwa dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini ini ialah yang diperlihatkan oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada mengirim pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada orang lain, selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini karena masalah di penginapan delta, karena Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menemani Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia mendatangi penginapan Delta untuk mendapati suami Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia berselingkuh dengan adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria;
- Bahwa Saksi mengetahui isi pesan tersebut karena Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sendiri yang menunjukkan kepada Saksi mengenai

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan melalui aplikasi messenger yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bahwa ahli mengerti mengapa didatangi penyidik satuan Reserse Kriminal Polres Seram bagian Timur untuk dimintai keterangan dalam pendapat sebagai ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang ilmu bahasa, hal ini didahului adanya surat permintaan keterangan ahli Nomor: B/336/Vi/Res.1.24./2020 tanggal 28 juni 2020, dan surat ijin penugasan dari Dekan Falkutas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Pattimura Nomor : 3400/UN13.1.3/KP/2020, tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil screenshot percakapan via messenger antara Asriyani Rumlatur kepada Saksi Korban Silfiandhy Rumalessin alias Vini serta hasil screenshot percakapan via messenger antara Asriyani Rumlatur kepada Saksi Wahdania Rumaday alias Nia yang disampaikan, Ahli berpendapat bahwa bentuk bahasa yang baik adalah bentuk bahasa yang sesuai situasi, norma yang berlaku, dan kondisi pembicaraan serta dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Bentuk bahasa sesuai situasi adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kedudukan dari Penutur dan mitra tutur atau orang yang terlibat di dalam suatu percakapan. Bentuk bahasa sesuai dengan norma adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan norma-norma atau adat istiadat yang berlaku setempat pada saat terjadinya percakapan. Bentuk bahasa yang sesuai dengan kondisi pembicaraan adalah bentuk bahasa yang memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu pilihan kata (diksi) yang tepat, kalimat harus efektif, bahasa harus santun, pembicara harus memahami situasi mitra tutur;
- Bahwa dalam pesan via messenger yang dikirim oleh Asriyani Rumlatur kepada Saksi Korban Silfiandhy Rumalessin alias Vini, kalimat yang mengandung penghinaan adalah "Anjing par kamong sme, spa2? Babi", "ose itu biadab", "pantas ose pung laki selingkuh, babi, Nia ose Anjing,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



ose babi”, serta “mai pung dalam puki e nia”. Berdasarkan diksi yang dipilih yaitu kata “Ose” menurut Ahli adalah bentuk sapaan orang ketiga (Bahasa Melayu Ambon) yang kasar dan kurang sopan, jika dikenakan kepada orang lain yang diajak berbicara, karena mengandung unsur penghinaan yaitu menganggap remeh orang yang sedang dibicarakan. Diksi “Mai pungdalam Puki” mengandung kata makian menurut orang Ambon (Maluku) adalah pilihan kata yang kasar dan kurang beradap. Kata-kata tersebut memiliki arti yang fulgar berhubungan dengan kemaluan wanita, dan dihubungkan dengan kemaluan orangtua ibu. Bagi Orang Maluku atau Ambon ini adalah penghinaan. Diksi “babi”, “anjing” adalah binatang yang dianggap haram dan jika dihubungkan dengan manusia, maka ini adalah satu penghinaan dan perendahan derajat manusia disamakan dengan binatang anjing dan babi. Bagi orang Maluku pada umumnya ini merupakan penghinaan jika kata-kata ini disampaikan ke pada orang lain;

- Bahwa dalam pesan dari Asriyani Rumalutur kepada Saksi Korban Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, perbuatan sengaja tergambar jelas dari kata-kata yang tertulis dalam Masenger bahwa Asriyani Rumahlutur sengaja menuliskan kata-kata tersebut dengan panas hati atau dalam keadaan marah yang meluap-luap (tak dapat dikendalikan), mengapa demikian karena dari kata-kata yang disampaikan hampir semua pembeicaraan penuh dengan caci maki dan luapan emosi kemarahan. Terdapat dalam kata-kata “anjing, babi” yang diulang berkali-kali. Ucapan yang dilakukan berkali-kali kata anjing, babi adalah ucapan sengaja dan itu menjadi hal yang tidak pantas dan melanggar tata cara berkomunikasi;
- Bahwa dalam pesan dari Asriyani Rumalutur kepada Saksi Korban Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, kalimat yang saudari Asriyani Rumalutur katakan sudah mengandung penghinaan karena tidak sesuai dengan norma berbahasa yang berlaku, norma kesantunan yang berlaku. Norma yang dimaksud adalah kesantunan menurut Brown dan Levinson bahwa Kesantunan yang berlaku harus memperhatikan muka. Brown dan Levinson menyebutkan ada muka positif dan muka negatif. Muka positif berhubungan dengan citra diri orang berhubungan dengan sesuatu yang baik, patut dihargai dan seterusnya. Sedangkan kesantunan dengan muka negatif adalah kesantunan berhubungan dengan citra diri orang yang berkeinginan agar dia dihargai dengan jalan penutur membiarkan bebas



melakukan tindakannya. Pemilihan strategi komunikasi dalam bertutur bergantung kepada besar kecilnya ancaman terhadap muka. Kesantunan berbicara suatu masyarakat perlu dihargai sebagaimana kita memahami nilai sosial suatu masyarakat tutur pengguna bahasa itu;

- Bahwa dalam pesan via messenger yang dikirim oleh Asriyani Rumalutur kepada Saksi Wahdania Rumaday alias Nia, kalimat yang mengandung penghinaan adalah "Jang lancang e, Anjing Par kamong smw", "Ose itu biadab. Ose memang biadab", "Ose pung tamang siapa? Anjing babi ose biadab", "Mai pungdalam Puki". Kalimat "Jang lancang e, Anjing Par kamong smw" mengandung caci maki yang merendahkan orang yang diajak bicara dalam komunikasi melalui messenger. Kalimat "Ose biadab. Ose memang biadab" mengandung caci maki yang memandang rendah orang yang diajak bicara itu sebagai orang yang hina dan tidak memiliki harga diri. Hal ini bertentangan dengan norma kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat kita. Kalimat "Ose pung tamang sapa? Anjing babi, Ose biadap" mengandung makian yang menganggap orang yang diajak berbicara itu sebagai orang yang rendah martabatnya. Bahkan orang yang diajak bicara dianggap sebagai atau sama dengan binatang. Hal ini sangat merendahkan martabat orang yang diajak berbicara dalam komunikasi mereka. Kalimat "Mai pungdalam Puki" mengandung kata makian menurut orang Ambon (Maluku) adalah pilihan kata yang kasar dan kurang beradap. Kata-kata tersebut memiliki arti yang fulgar berhubungan dengan kemaluan wanita, dan dihubungkan dengan kemaluan orangtua ibu. Bagi Orang Maluku atau Ambon ini adalah penghinaan;
- Bahwa dalam pesan dari Asriyani Rumalutur kepada Saksi Wahdania Rumaday alias Nia tersebut, perbuatan sengaja tergambar jelas dari kata-kata yang tertulis dalam Masenger bahwa saudari Asriani Rumahlutur sengaja menuliskan kata-kata tersebut dengan panas hati atau dalam keadaan marah yang meluap-luap (tak dapat dikendalikan). Mengapa demikian karena dari kata-kata yang disampaikan hampir semua pembicaraan penuh dengan caci maki dan luapan emosi kemarahan. Terdapat dalam kata-kata "anjing, babi" yang diulang beberapa kali. Maksud dari semua itu adalah Asriani dengan sengaja mengeluarkan kata-kata itu untuk menumpahkan amarahnya atau emosinya kepada orang yang diajak berkomunikasi. Kata-kata itu sangat merendahkan derajat orang yang diajak bicara bahkan disamakan



derajatnya dengan hewan anjing dan babi. Inilah kesengajaan yang berupa penghinaan;

- Bahwa dalam pesan dari Asriyani Rumlatur kepada Saksi Wahdania Rumaday alias Nia tersebut, kalimat yang saudara Asriyani Rumlatur katakan sudah mengandung penghinaan karena tidak sesuai dengan norma berbahasa yang berlaku, norma kesantunan yang berlaku. Norma yang dimaksud adalah kesantunan menurut Brown dan Levinson bahwa Kesantunan yang berlaku harus memperhatikan muka. Brown dan Levinson menyebutkan ada muka positif dan muka negatif. Muka positif berhubungan dengan citra diri orang berhubungan dengan sesuatu yang baik, patut dihargai dan seterusnya. Sedangkan kesantunan dengan muka negatif adalah kesantunan berhubungan dengan citra diri orang yang berkeinginan agar dia dihargai dengan jalan penutur membiarkan bebas melakukan tindakannya. Pemilihan strategi komunikasi dalam bertutur bergantung kepada besar kecilnya ancaman terhadap muka. Kesantunan berbicara suatu masyarakat perlu dihargai sebagaimana kita memahami nilai sosial suatu masyarakat tutur pengguna bahasa itu;

2. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bahwa ahli mengertimengapa didatangi penyidik satuan Reserse Kriminal Polres Seram bagian Timur untuk dimintai keterangan dalam pendapat sebagai ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang ilmu Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE), hal ini didahului adanya surat permintaan keterangan ahli Nomor: B/326/VI/Res.1.24./2020 tanggal 24 juni 2020, dan surat ijin penguasaan dari pimpinan STIE perbanas Surabaya;
- Bahwa dasar hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2016 perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Informasi elektronik dijelaskan pada pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2016, yakni "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Pada dasarnya, ada dua substansi penting

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian atau definisi Informasi Elektronik tersebut yakni Informasi Elektronik memiliki Bentuk seperti tulisan, suara; memiliki Arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 yakni "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya";

- Bahwa hasil screenshot percakapan pesan via Messenger yang dikirim oleh saudari Asriyani Rumalutur alias Ani kepada saksi korban Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan saksi Wahdania Rumaday alias Nia merupakan Hasil Cetak, sedangkan pesan via Messenger dikategorikan Informasi Elektronik;
- Bahwa aplikasi messenger masuk sebagai sistem elektronik yakni perangkat lunak aplikasi;
- Bahwa pesan yang dikirim Asriyani Rumalutur Alias Ani via Messenger kepada saksi korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini dan saksi Wahdania Rumaday Alias Nia sebagaimana di atas merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bahwa Asriyani Rumalutur Alias Ani adalah Orang dengan sengaja menggunakan sistem elektronik untuk mentransmisikan (mengirimkan ke satu pihak) informasi elektronik berbentuk tulisan kepada saksi korban Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini dan saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, yang mana informasi yang dikirimkan tersebut bermuatan penghinaan pada kata-kata Anjing, Babi;
- Bahwa saudari Asriyani Rumalutur Alias Ani adalah Orang dengan sengaja menggunakan sistem elektronik berupa perangkat lunak aplikasi messenger untuk mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan terhadap korban;

3. Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti mengapa Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur memintai keterangan dalam bentuk pendapat, keterangan sebagai Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang Ilmu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hal ini didahului adanya Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B/ / XI / Res.1.24 /

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanggal 19 November 2020, dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpatti Nomor 4606/UN.1.1/LL/2020 tanggal 27 Nopember 2020;

- Bahwa terkait tentang Penerapan unsur Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Penjelasannya, menjelaskan “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” yang salah satu unsur Pencemaran Nama Baik pada pasal 310 KUHPidana adalah unsur “di ketahui umum” sedangkan dalam Unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menitik beratkan pada unsur “diketahui umum” mengingat defenisi Mentransmisikan menurut Penjelasan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pendapat AHLI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa kalimat menstrasmisikan adalah mengirim informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, terhadap hal tersebut Ahli menjelaskan bahwa pada hakikatnya, inti dari Pasal 310 KUHP adalah melakukan menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau juga disebut “menista” yang dilakukan secara langsung, yakni dengan mengucapkan kata-kata dihadapan umum dengan maksud untuk diketahui. Kehormatan yang diserang disini adalah “nama baik”. Pasal 310 KUHP ini terdiri atas tiga ayat, di mana pada ayat (1) ditekankan pada perbuatan menghina secara langsung, berupa kata-kata, sedangkan pada ayat (2) lebih ditekankan pada perbuatan menghina yang dilakukan dengan tulisan dan atau gambar atau yang disebut dengan “menista”. Sedangkan ayat (3) hanya berupa penegasan bahwa tidak termasuk perbuatan menista dan menista dengan tulisan, jika pembuat melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya. Untuk dapat dikenakan Pasal ini 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang” telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak). Tuduhan tersebut dilakukan secara langsung dan didengar, baik oleh orang yang dituduh ataupun juga dapat melalui orang lain yang mendengarkannya. Jadi tidak melalui media atau sarana/fasilitas lain.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dengan rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana di dalam rumusan Undang Undang ITE yang lama, yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 antara lain dirumuskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah UU Nomor 11 Tahun 2008 sudah secara tegas dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Terhadap hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, maka konten dan konteks menjadi bagian penting. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan. Jadi korbanlah yang dapat menilai secara subyektif konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa menyerang kehormatan atau nama baiknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumusan Pasal 27 UU ITE sebenarnya didasarkan pada rumusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai sumber perbuatan pencemaran nama baik (menista), yang merupakan delik aduan. Namun dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE telah ditegaskan mengenai pengertian “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan “mentransmisikan” berarti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumene elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik”. Perlu dipahami bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan perbuatan “mentransmisikan” dalam UU ITE disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sarana/media elektronik, sehingga hakikat dan makna perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui oleh orang banyak itu sebagaimana dimaksud dalam inti Pasal 310 KUHP sebenarnya secara inklusif telah termakub dalam pengertian “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” dalam UU ITE, hanya saja kedua perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana/media elektronik, dan oleh karena itu makna dari “perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui oleh orang banyak” masih tetap bermakna apabila perbuatan itu dilakukan melalui sarana/media group, seperti facebook, watschap, twiter dan sebagainya. Namun jika dilakukan melalui messenger, di mana hanya ada dua orang, yakni “pelaku” atau orang yang mengirimkan pesan dan “korban” atau orang menerima pesan yang isinya pesannya dinilai baik dari konten dan konteks adalah bersifat pencemaran nama baik atau penghinaan. Oleh sebab itu apabila memperhatikan unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, maka terdapat unsur objektif yakni:

- Perbuatan, yang meliputi (a) mendistribusikan; (b) mentransmisikan; (c) membuat dapat diaksesnya;
- Melawan hukum, tanpa hak; serta
- Objeknya yang meliputi (a) informasi elektronik dan/atau; (b) dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan demikian, bertolak dari penjelasan saya di atas dan jika dikaitkan dengan pertanyaan terakhir sebagaimana dijelaskan, maka apabila dilihat dari konten maupun konteksnya, perbuatan mengirimkan messenger (pesan) antara 2 pihak, yakni yang mengirimkan dan yang menerima pesan sudah tergolong sebagai perbuatan “mentransmisikan”, yakni perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, berupa penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, yang ditujukan kepada salah satu pihak melalui sistem elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang menggunakan sarana/media elektronik, sedangkan penerapan Pasal 310 dan beberapa pasal terkait dalam KUHP itu dilakukan secara langsung, tanpa sarana/media elektronik. Perbedaan itu yang kemudian dapat ditafsirkan beda jika tidak dimaknai menurut hakikat hukum pidana. Mengingat perbuatan yang dilakukan sebagaimana perkara yang dikemukakan di atas, yakni dengan menggunakan sarana/media



elektronik, maka menurut saya haruslah digunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang tetap dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, hanya saja perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui orang banyak mesti dipahami sebagai bagian dari pengertian yang sudah termakub dalam pengertian “mendistribusikan” dan atau “mentransmisikan”;

- Bahwa Ahli menjelaskan jelaskan bahwa umumnya dalam rumusan tindak pidana di dalam KUHP, perbuatan pidana yang dirumuskan itu bersifat alternatif. Hal ini dimaksud untuk mempermudah penerapan oleh aparat penegak hukum di mana dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, cukup jika salah satu saja perbuatan yang sudah terpenuhi unsur, maka perbuatan itu dianggap selesai atau sempurna (voltooid). Pengetian alternatif itu artinya ada perbuatan yang memiliki kemiripan atau dipandang hampir sama dari segi makna perbuatan yang dilakukan, sehingga penerapannya tidak salah ditafsirkan secara hukum. Karena itu, isi dari rumusan tindak pidana itu biasanya disebutkan karena yang dipenuhi dalam rumusan tersebut adalah kemiripan perbuatan yang dirumuskan itu. Oleh sebab itu perumusan tindak pidana yang bersifat alternatif itu ditandai dengan kata dan/atau yang artinya dapat memilih salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, dan umumnya ada di dalam tindak pidana umum. Berbeda dengan perumusan tindak pidana khusus yang bersifat “kumulatif”, di mana terhadap beberapa perbuatan yang dilakukan dapat digabungkan maknanya sehingga menjadi suatu pengertian. Dalam penerapannya rumusan “kumulatif” ini tidaklah mudah dan harus selektif, sebab ada rumusan tindak pidana berlanjut (samenloop) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP. Jika dikaitkan dengan pertanyaan di atas, maka rumusan alternatif terhadap perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan/atau “dapat diaksesnya” bergantung dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengirim pesan yang berisi makian dan kata-kata kasar kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger facebook;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Adm Limumir, Kab. SBT;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan tersebut melalui aplikasi messenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlutur kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vinny Silviandhy;
- Bahwa pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut melalui chatting/percakapan menggunakan aplikasi messenger yang terhubung dengan facebook, bukan melalui beranda atau status pada facebook;
- Bahwa pada saat mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, Terdakwa membuka atau menjalankan aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800 ini merupakan handphone milik Terdakwa dan yang digunakan saat mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger tersebut;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa kirim kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pada saat itu adalah kata-kata kasar seperti anjing, babi, biadab, ose maso sindikat kekerasan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan Via Messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Vhinny Silviandhy, merupakan pesan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;
- Bahwa selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, Terdakwa juga ada mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, pada malam itu juga saat Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa kirim kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia pada saat itu hampir serupa dengan yang dikirim kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu berisi makian kata-kata kasar seperti anjing, babi, biadab, pantas ose pung laki selingkuh, mai pung dalam puki, ose munafik, pantas laki maeng gila;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshoot berisikan percakapan via messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Nezza Dhani, merupakan pesan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa cara Terdakwa bisa sampai mengirimkan pesan tersebut yaitu melalui aplikasi messenger yang terhubung dengan akun facebook, karena akun facebook milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlutur sebelumnya telah berteman dengan akun facebook Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vinny Silvianthy dan juga akun facebook milik Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia yaitu Nezza Dhania;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini maupun Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia tersebut karena Terdakwa pada saat itu merasa marah dan emosi mengetahui adik Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia dan teman-temannya;
- Bahwa hanya kata-kata dalam barang bukti berupa foto hasil screenshoot berisikan percakapan via messenger saja yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini maupun Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yang berisi ose maso sendikat kekerasan dan ada dokter masuk sindikat tindakan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini ke ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan yang kedua yaitu keesokan harinya;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abu Jamal Abdu Kiliolan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang Saksi maksud yaitu antara Terdakwa dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui pesan aplikasi messenger;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui masalah tersebut, namun pada saat Saksi dipanggil oleh Kepolisian barulah Saksi mengetahui masalah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh Kepolisian karena ada masalah di Penginapan SS terkait penangkapan adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut karena masalah penangkapan terhadap adik dari terdakwa yaitu sdr. Ade Isria yang dilakukan oleh Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan teman-temannya di penginapan Delta;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut dengan menggunakan aplikasi messenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang bernama Asriyani Rumlatur;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, hanya Terdakwa sendiri saja dan tidak ada orang lain lagi;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah juga mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan ada masalah apa sampai Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pesan yang dikirim kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hanya mengirimkan pesan berisi kata-kata kasar saja kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini karena Terdakwa merasa marah dan emosi saat itu;
- Bahwa Terdakwa hanya menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini ke Polisi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan keluarganya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar kata-kata makian dari Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800;
2. 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Nezza Dhani;
3. 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan Via Messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Vhinny Silviandhy;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384041244745 IMEI 2: 862384041244752;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger facebook pada hari Senin

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Adm Limumir, Kab. SBT;

- Bahwa isi pesan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pada saat itu adalah kata-kata anjing, biadap, dan pesan bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini terlibat sindikat kekerasan dan akan dilaporkan ke IDI (ikatan dokter Indonesia) sebagaimana dalam barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via Messenger antara akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumalutur dengan akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vhinny Silviandhy;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan tersebut melalui aplikasi messenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumalutur kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vinny Silviandhy;
- Bahwa pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut melalui chatting/percakapan menggunakan aplikasi messenger yang terhubung dengan facebook, bukan pada beranda atau status pada facebook;
- Bahwa pada saat mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut, Terdakwa membuka atau menjalankan aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan yang kedua yaitu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pernah memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia di rumah Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT dan kepada Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti di rumah Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini membuat pengaduan ke Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlatur kepada akun milik Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia yaitu Nezza Dhania, pada malam di hari yang sama ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa isi pesan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia pada saat itu adalah kata-kata anjing par kamong, babi, biadap, dan mai pung dalam puki e nia, serta mengatakan pantas ose pung laki selingkuh, sebagaimana dalam barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via messenger antara akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlatur dengan akun milik Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia yaitu Nezza Dhania;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Asriyani Rumlatur Alias Ani, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yang berbentuk kumulatif alternatif sifatnya, yang juga dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diisyaratkan adanya suatu unsur "dengan sengaja" sebagai suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara otentik mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun “dengan sengaja” tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana di Indonesia sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tersebut, terdapat 2 (dua) teori mengenai kesengajaan tersebut yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dalam Teori Kehendak (*Wills theorie*), menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*), menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) corak atau bentuk yang menunjukkan gradasi kesengajaan tersebut, meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang bermaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya wewenang atau izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (1) telah diatur bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur definisi mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik serta Akses sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 15, yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (3) telah diatur bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (3) diatas, telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta oleh karena keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, maka harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengirim pesan dengan cara melalui aplikasi messenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumalutur kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vinny Silviandhy pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, dan saat mengirimkan pesan tersebut Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Adm Limumir, Kab. SBT, dengan cara Terdakwa membuka atau menjalankan aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via Messenger antara akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumalutur dengan akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vhinny Silviandhy yang saling bersesuaian, bahwa isi pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger facebook tersebut pada pokoknya berisi kata-kata yaitu "Ose tanya ke penginapan ka?"

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong smw, sapa2 tadi yang k delta? (kamu tanya ke penginapan delta ? ada tangan yang kena isria? atau ada maki isria? jangan lancang ya, anjing untuk kalian semua, siapa siapa tadi yang ke delta)", namun saat itu pesan tersebut belum direspon oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 01.57 WIT Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi messenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlatur kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vinny Silviandhy, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via Messenger antara akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumlatur dengan akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu Vhinny Silviandhy yang saling bersesuaian, pesan tersebut berisi kata-kata yaitu "Ose itu biadap (kamu itu biadab)" sehingga kemudian ditanggapi oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dengan mengirimkan balik atau membalas pesan tersebut dengan kata "maksudnya", kemudian Terdakwa kembali membalas pesan tersebut dengan kata-kata "ose masuk sindikat kekerasan, tarima kasih ee, ose sapa isria sapa? Ose memang. Biadab, ose ada hal apa deng isria, ose tetap diproses, krn ose terlibat, hati kotor e. Isria ada rebut ose pung apa? Ose biadab, beta lapor ose sampe IDI (kamu masuk sindikat kekerasan, terima kasih ya, kamu siapa isria siapa? Kamu memang. Biadab, kamu ada masalah apa dengan isria, kamu tetap di proses, karena kamu terlibat, hati kotor. Isria ada rebut apa punya kamu? Kamu biadab, saya lapor kamu sampe ke IDI)";

Menimbang, bahwa pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut melalui chatting/percakapan menggunakan aplikasi messenger yang terhubung dengan facebook, bukan pada beranda atau status pada facebook;

Menimbang, bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pernah memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia di rumah Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT dan kepada Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti di rumah Saksi Istiqamah Siolimbona Alias Isti pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, dan ternyata selain kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Saksi Wahdania

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumaday Alias Nia dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu Asriyani Rumalutur kepada akun milik Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia yaitu Nezza Dhania, pada malam di hari yang sama ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, dengan pesan tersebut berisi kata-kata yaitu "Anjing par kamong sme, Spa2? Babi, Oss pung tamang2 spaa? Bilang, Skrg bilang sapa? Spa2 yang ada tangan kanal Beta pung Ade di penginapan m, Ternyata kamong maeng borong dia dipenginapan baru kunci dia, Anjing memang, Biadap, Beta tanya dedi, tadi malam, Dedi yang kejar2 dia, jadi dong dua sma2 salah. Katong smw malu. Tapi caranya tar bgni, Pantas ose pung laki selingkuh, Babi, Nia Ose Anjing, Ose Babi, Mai pung dalam puki e nia" (artinya anjing untuk kalian semua, siapa-siapa? Babi, Kamu punya teman-teman siapa? Bilang, Sekarang bilang siapa? Siapa-siapa yang tangannya kena adik saya dipenginapan, ternyata kalian main kroyok dia di penginapan kemudian kunci dia, Anjing memang, Biadap, saya tanya Dedi, tadi malam, Dedi yang kejar-kejar dia, jadi mereka berdua sama-sama salah. Kita semua malu. Tapi caranya tidak begini, pantas suami kamu selingkuh, Babi, Nia kamu Anjing, kamu babi, mama punya dalam vagina nia);

Menimbang, bahwa awal mula penyebab Terdakwa mengirimkan pesan tersebut ialah karena permasalahan penyekapan atau penganiayaan adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria di Penginapan Delta, karena masalah perselingkuhan antara adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria dengan suami dari Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini menemani Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia mendatangi penginapan Delta untuk mendapati suami Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia berselingkuh dengan adik dari Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini maupun Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu merasa marah dan emosi mengetahui adik Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi di Penginapan Delta;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, untuk dapat mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan melalui

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi mesenger facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu "Asriyani Rumalutur" kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu "Vinny Silviandhy" tersebut merupakan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hasil screenshot percakapan pesan via Messenger yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini merupakan Hasil Cetak, sedangkan pesan via Messenger dikategorikan sebagai Informasi Elektronik, sedangkan aplikasi Messenger masuk sebagai sistem elektronik yakni perangkat lunak aplikasi. Serta pesan yang dikirim melalui aplikasi mesenger oleh Terdakwa dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu "Asriyani Rumalutur" kepada akun milik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini yaitu "Vinny Silviandhy" tersebut, merupakan perbuatan menggunakan sistem elektronik untuk mentransmisikan (mengirimkan ke satu pihak) informasi elektronik berbentuk tulisan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah memberikan definisi mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, serta Sistem Elektronik tersebut, dan juga dihubungkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (1) yang telah memberikan definisi mengenai mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, serta dengan juga memperhatikan keterangan Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai merupakan suatu bentuk perbuatan mentransmisikan (mengirimkan kepada satu pihak lain) suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan pada aplikasi messenger tersebut dengan menggunakan atau melalui sistem elektronik berupa aplikasi messenger kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini,



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan pada aplikasi messenger tersebut yang telah ditransmisikan atau dikirimkan oleh Terdakwa kepada kepada satu pihak lain yaitu Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict, maka selain dari pada hal tersebut norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, maka harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu sendiri pada pokoknya adalah suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak, tentunya tercemar atau rusaknya nama baik seseorang dapat dinilai secara subyektif oleh orang yang bersangkutan sebagai korban, tentang bagian mana dari perbuatan tersebut yang dinilai telah menyerang kehormatan atau nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT tersebut pada pokoknya berisi kata-kata yaitu "Ose tanya ke penginapan ka? Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong



smw, sapa2 tadi yang k delta? (kamu tanya ke penginapan delta ? ada tangan yang kena isria? atau ada maki isria? jangan lancang ya, anjing untuk kalian semua, siapa siapa tadi yang ke delta)", selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 01.57 WIT Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini melalui aplikasi messenger yang pada pokoknya berisi kata-kata yaitu "Ose itu biadap (kamu itu biadab)" serta kata-kata "ose masuk sindikat kekerasan, tarima kasih ee, ose sapa isria sapa? Ose memang. Biadab, ose ada hal apa deng isria, ose tetap diproses, krn ose terlibat, hati kotor e. Isria ada rebut ose pung apa? Ose biadab, beta lapor ose sampe IDI (kamu masuk sindikat kekerasan, terima kasih ya, kamu siapa isria siapa? Kamu memang. Biadab, kamu ada masalah apa dengan isria, kamu tetap di proses, karena kamu terlibat, hati kotor. Isria ada rebut apa punya kamu? Kamu biadab, saya lapor kamu sampe ke IDI)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini di persidangan bahwa saat Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini membaca pesan dari Terdakwa melalui aplikasi messenger tersebut, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini merasa merasa malu, terancam, terhina dan sakit hati, kemudian Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini membuat pengaduan ke Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini sebagaimana terlampir dalam berkas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa bentuk bahasa yang baik adalah bentuk bahasa yang sesuai situasi, norma yang berlaku, dan kondisi pembicaraan serta dimegerti oleh orang yang diajak bicara. Bentuk bahasa sesuai situasi adalah bentuk bahasa yang seuai dengan kedudukan dari Penutur dan mitra tutur atau orang yang terlibat di dalam suatu percakapan. Bentuk bahasa sesuai dengan norma adalah bentuk bahasa yang seuai dengan norma-norma atau adat istiadat yang berlaku setempat pada saat terjadinya percakapan. Bentuk bahasa yang sesuai dengan kondisi pembicaraan adalah bentuk bahasa yang memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu pilihan kata (diksi) yang tepat, kalimat harus efektif, bahasa harus santun, pembicara harus memahami situasi mitra tutur. Serta berdasarkan hasil screenshot percakapan via messenger antara Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini bahwa diksi yang dipilih yaitu kata "Ose"

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



menurut Ahli adalah bentuk sapaan orang ketiga (Bahasa Melayu Ambon) yang kasar dan kurang sopan, jika dikenakan kepada orang lain yang diajak berbicara, karena mengandung unsur penghinaan yaitu menganggap remeh orang yang sedang dibicarakan, dan Diksi “anjing” adalah binatang dan jika dihubungkan dengan manusia, maka ini adalah satu penghinaan dan perendahan derajat manusia disamakan dengan binatang anjing. Bagi orang Maluku pada umumnya ini merupakan penghinaan jika kata-kata ini disampaikan kepada orang lain, serta kalimat “Ose biadab” mengandung cacik yang memandang rendah orang yang diajak bicara itu sebagai orang yang hina dan tidak memiliki harga diri. Hal ini bertentangan dengan norma kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penerapan unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam penjelasannya menjelaskan bahwa ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satu unsur pencemaran nama baik pada pasal 310 KUHP adalah unsur “diketahui umum” sedangkan dalam Unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak menitik beratkan pada unsur “diketahui umum” mengingat definisi mentransmisikan menurut Penjelasan UU ITE dan Pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa kalimat mentransmisikan adalah mengirim informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, terhadap hal tersebut Ahli menjelaskan bahwa pada hakikatnya, inti dari Pasal 310 KUHP adalah melakukan menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau juga disebut “menista” yang dilakukan secara langsung, yakni dengan mengucapkan kata-kata dihadapan umum dengan maksud untuk diketahui. Kehormatan yang diserang disini adalah “nama baik”. Pasal 310 KUHP ini terdiri atas tiga ayat, di mana pada ayat (1) ditekankan pada perbuatan menghina secara langsung, berupa kata-kata, sedangkan pada ayat (2) lebih ditekankan pada perbuatan menghina yang dilakukan dengan tulisan dan atau gambar atau yang disebut dengan “menista”. Sedangkan ayat (3) hanya berupa penegasan bahwa tidak termasuk perbuatan menista dan menista dengan tulisan, jika pembuat melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya. Untuk dapat dikenakan Pasal ini 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang” telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tersiar (diketahui orang banyak). Tuduhan tersebut dilakukan secara langsung dan didengar, baik oleh orang yang dituduh ataupun juga dapat melalui orang lain yang mendengarkannya. Jadi tidak melalui media atau sarana/fasilitas lain. Berbeda dengan rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang didalam penjelasan Pasal 27 UU ITE sudah secara tegas dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sehingga terhadap hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, maka konten dan konteks menjadi bagian penting. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan. Jadi korbanlah yang dapat menilai secara subyektif konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa menyerang kehormatan atau nama baiknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumusan Pasal 27 UU ITE sebenarnya didasarkan pada rumusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai sumber perbuatan pencemaran nama baik (menista), yang merupakan delik aduan. Namun dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE telah ditegaskan mengenai pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses yang mana perbuatan “mentransmisikan” berarti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Perlu dipahami bahwa perbuatan “mentransmisikan” dalam UU ITE disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana/media elektronik, sehingga hakikat dan makna perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui oleh orang banyak itu sebagaimana dimaksud dalam inti Pasal 310 KUHP sebenarnya secara inklusif telah termakub dalam pengertian “mentransmisikan” dalam UU ITE. Bahwa Ahli menjelaskan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang menggunakan sarana/media elektronik, sedangkan penerapan Pasal 310 dan beberapa pasal terkait dalam KUHP itu dilakukan secara langsung, tanpa sarana/media elektronik. Perbedaan itu yang kemudian dapat ditafsirkan beda jika tidak dimaknai menurut hakikat hukum pidana. Mengingat perbuatan yang dilakukan sebagaimana perkara yang dikemukakan di atas, yakni dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka menurut Ahli haruslah digunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang tetap dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, hanya saja perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui orang banyak mesti dipahami

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



sebagai bagian dari pengertian yang sudah termakub juga dalam pengertian “mentransmisikan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual. Penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, serta dengan juga memperhatikan keterangan Ahli Dr. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., dan keterangan Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., maka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini melalui aplikasi messenger tersebut yang berisi kata-kata Ose tanya ke penginapan ka? Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong smw, sapa2 tadi yang k delta? (kamu tanya ke penginapan delta ? ada tangan yang kena isria? atau ada maki isria? jangan lancang ya, anjing untuk kalian semua, siapa siapa tadi yang ke delta)” serta kata-kata “Ose itu biadap (kamu itu biadab); ose masuk sindikat kekerasan, tarima kasih ee, ose sapa isria sapa? Ose memang. Biadab, ose ada hal apa deng isria, ose tetap diproses, krn ose terlibat, hati kotor e. Isria ada rebut ose pung apa? Ose biadab, beta lapor ose sampe IDI (kamu masuk sindikat kekerasan, terima kasih ya, kamu siapa isria siapa? Kamu memang. Biadab, kamu ada masalah apa dengan isria, kamu tetap di proses, karena kamu terlibat, hati kotor. Isria ada rebut apa punya kamu? Kamu biadab, saya lapor kamu sampe ke IDI)”, telah mengakibatkan saat Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini merasa



merasa malu, terancam, terhina dan sakit hati, sehingga dapat dinilai bahwa pesan tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini karena Majelis Hakim berpendapat bahwa konten dan konteks merupakan bagian yang penting untuk dipahami, dalam konten terkait menyerang kehormatan maupun tercemar atau rusaknya nama baik seseorang tentunya hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan sebagai korban, yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya, sedangkan dalam konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, serta kepentingan yang ada di dalam mentransmisikan konten tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati khususnya terkait kalimat “ose masuk sindikat kekerasan (kamu masuk sindikat kekerasan)” tersebut telah menunjukkan bahwa kalimat tersebut dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu”, yang mana hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa serta dengan juga memperhatikan definisi “sindikat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring diartikan sebagai perkumpulan orang jahat dengan berbagai keahlian. Selain dari pada itu setelah mencermati dalam perkara terkait penganiayaan adik Terdakwa yaitu sdr. Ade Isria yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dth, yang mana dalam kejadian penganiayaan tersebut Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini hanyalah menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur diketahui oleh umum atau dimuka umum yang disyaratkan dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan “mentransmisikan” dalam UU ITE disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengguakan sarana/media elektronik, sehingga hakikat dan makna perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui oleh orang banyak itu sebagaimana dimaksud dalam inti Pasal 310 KUHP sebenarnya secara inklusif telah termakub dalam pengertian “mentransmisikan” dalam UU ITE, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang menggunakan sarana/media elektronik, sedangkan penerapan Pasal



310 dan beberapa pasal terkait dalam KUHP itu dilakukan secara langsung tanpa sarana/media elektronik. Perbedaan itu yang kemudian dapat ditafsirkan beda jika tidak dimaknai menurut hakikat hukum pidana. Mengingat perbuatan yang dilakukan sebagaimana perkara yang dikemukakan di atas, yakni dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka menurut Ahli haruslah digunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang tetap dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, hanya saja perbuatan yang dilakukan dihadapan umum untuk diketahui orang banyak mesti dipahami sebagai bagian dari pengertian yang sudah termakub juga dalam pengertian "mentransmisikan". Dan selain daripada hal tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa percakapan melalui aplikasi messenger facebook tersebut tidaklah juga dijelaskan apakah bersifat *end to end encryption* (enkripsi end to end) atau tidak, yang secara umum merupakan metode komunikasi aman yang mencegah pihak ketiga mengakses data saat ditransfer dari satu sistem atau perangkat ke perangkat lainnya, termasuk penyedia telekomunikasi, penyedia Internet, dan bahkan penyedia layanan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan pada aplikasi messenger tersebut yang telah ditransmisikan atau dikirimkan oleh Terdakwa kepada kepada satu pihak lain yaitu Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa dalam mentransmisikan (mengirimkan kepada satu pihak lain) suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan pada aplikasi messenger tersebut yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mentransmisikan (mengirimkan kepada satu pihak lain) kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin Alias Vini, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan pada aplikasi messenger tersebut yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dikarenakan Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi tersebut, telah menunjukkan suatu kesengajaan sebagai maksud untuk menumpahkan amarah atau emosinya kepada orang yang diajak berkomunikasi tersebut. Selain dari pada itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga tidaklah sesuai dengan asas itikad baik



dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan dengan tanpa hak, karena menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk kedalam kualifikasi perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karena telah terjadi beberapa perbuatan (lebih dari satu) yang meskipun masing-masing perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan berlanjut dapat ditandai dengan antara lain:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger facebook kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dengan pesan pada pokoknya berisi kata-kata yaitu

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



“Ose tanya ke penginapan ka? Ada tangan kanal isria? Ka ada maki isria? Jang lancang e, Anjing par kamong smw, sapa2 tadi yang k delta? (kamu tanya ke penginapan delta ? ada tangan yang kena isria? atau ada maki isria? jangan lancang ya, anjing untuk kalian semua, siapa siapa tadi yang ke delta)”, namun saat itu pesan tersebut belum direspon oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 01.57 WIT WIT dengan pesan pada pokoknya berisi kata-kata yaitu “Ose itu biadab (kamu itu biadab)” sehingga kemudian ditanggapi oleh Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini dengan mengirimkan balik atau membalas pesan tersebut dengan kata “maksudnya”, kemudian Terdakwa kembali membalas pesan tersebut dengan kata-kata “ose masuk sindikat kekerasan, tarima kasih ee, ose sapa isria sapa? Ose memang. Biadab, ose ada hal apa deng isria, ose tetap diproses, krn ose terlibat, hati kotor e. Isria ada rebut ose pung apa? Ose biadab, beta lapor ose sampe IDI (kamu masuk sindikat kekerasan, terima kasih ya, kamu siapa isria siapa? Kamu memang. Biadab, kamu ada masalah apa dengan isria, kamu tetap di proses, karena kamu terlibat, hati kotor. Isria ada rebut apa punya kamu? Kamu biadab, saya lapor kamu sampe ke IDI)”. Selanjutnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. sebelumnya, merupakan suatu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan memperhatikan juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berasal dari satu putusan kehendak, serta perbuatan Terdakwa tersebut sejenis dan juga dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ataupun secara terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar kiranya Terdakwa diputus ringan-ringannya, karena Terdakwa dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini telah saling memaafkan dimuka persidangan, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini pun juga telah mau memaafkan Terdakwa, juga dengan memperhatikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat, yang mana tindakan saling memaafkan tersebut merupakan suatu hal yang bernilai tinggi dalam penyelesaian konflik yang timbul, sekalipun permintaan maaf tersebut tidaklah dapat menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang sebagai sarana dalam memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam hubungan sosial khususnya hubungan keluarga atau kerabat antara Terdakwa dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini, serta dengan memperhatikan juga bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Selain daripada hal tersebut dengan juga berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshoot berisikan percakapan via messenger antara akun Asriyani Rumalutur dengan akun Nezza Dhani yang telah disita dari Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, oleh karena berupa cetakan dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto hasil screenshoot berisikan percakapan Via Messenger antara akun Asriyani Rumalutur dengan akun Vhinny Silvianthy yang telah disita dari Saksi Vinny Silfianthy Rumalessin alias Vini, oleh karena berupa cetakan dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384041244745 IMEI 2: 862384041244752 yang telah disita dari Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia, maka dikembalikan kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710 yang telah disita dari Saksi Vinny Silfianthy Rumalessin alias Vini, maka dikembalikan kepada Saksi Vinny Silfianthy Rumalessin alias Vini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Vinny Silfianthy Rumalessin alias Vini di persidangan dan Saksi Vinny Silfianthy Rumalessin alias Vini juga telah mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asriyani Rumlutur Alias Ani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645048058019, IMEI 1: 86264504805800;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan via messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Nezza Dhani;
- 4 (empat) lembar foto hasil screenshot berisikan percakapan Via Messenger antara akun Asriyani Rumlutur dengan akun Vhinny Silvianthy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384041244745 IMEI 2: 862384041244752;

Dikembalikan kepada Saksi Wahdania Rumaday Alias Nia;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 3S warna Rose Gold, IMEI 1: 861424036085702, IMEI 2: 861424036085710;

Dikembalikan kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin alias Vini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)